P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suardi Bin Nasar Panggilan Wal;
2. Tempat lahir : Koto Salak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/3 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jorong Lubuk Harto, Kenagarian Koto Salak, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;

Terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suardi Bin Nasar Pgl Wal bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suardi Bin Nasar Pgl Wal dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :
   - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu.
   - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening.
   - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI

   (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI BIN NASAR PGL WAL** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*****,** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Wawan Fitrianto mendapat telepon dari pihak PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya bahwasanya pihak PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya telah mengamankan terdakwa karena diduga akan melakukan tindakan percobaan pencurian di sekitaran PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi Wawan Fitrianto bersama rekan-rekan Polsek Koto Baru pergi ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Setelah sampai di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya kemudian saksi Wawan Fitrianto bersama-sama rekan-rekan Polsek Koto Baru langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak PT. DSL tersebut dan membawa terdakwa ke Polsek Koto Baru untuk diamankan dan dilakukan introgasi awal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Wawan Fitrianto beserta rekan-rekan Polsek Koto Baru yang dipimpin oleh Kapolsek Koto Baru membawa terdakwa ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dan menjelaskan kepada pihak PT. DSL bahwa tindakan terdakwa baru percobaan pencurian sehingga tidak dapat diproses. Setelah itu pada saat penyerahan dompet ukuran kecil warna biru merah milik terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh pihak PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang sebelumnya disimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI yang dipakai oleh terdakwa, saksi Wawan Fitrianto meminta kepada terdakwa untuk membuka isi dompet kecil warna biru merah milik terdakwa tersebut, setelah itu saksi Wawan Fitrianto dan rekan-rekan Polsek Koto Baru melihat ada butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut, setelah itu saksi Wawan Fitrianto meminta terdakwa untuk menyimpan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut ke dalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI yang dipakai oleh terdakwa dan melaporkan kepada Kapolsek Koto Baru, kemudian Kapolsek Koto Baru menelpon Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan mengatakan bahwasanya ada orang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Setelah Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya selanjutnya saksi Wawan Fitrianto diminta oleh salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang bernama saksi Begi M untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat penggeledahan pihak Kepolisian Satresnarkoba yang disaksikan juga oleh saksi Wahyu Laetha Daulat dan saksi Abdul Gani menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru merah yang berisikan:

  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

• 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening.

Ditemukan di dalam saku celana pendek warna coklat merk COLLOTI bagian kanan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kepada WAHID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dharmasraya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 14/10771.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : R-PP.01.01.93.932.02.21.1216 tanggal 19 Februari 2021 dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0163K tanggal 17 Februari 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUARDI BIN NASAR PGL WAL** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*****,** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Wawan Fitrianto mendapat telepon dari pihak PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya bahwasanya pihak PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya telah mengamankan terdakwa karena diduga akan melakukan tindakan percobaan pencurian di sekitaran PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi Wawan Fitrianto bersama rekan-rekan Polsek Koto Baru pergi ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Setelah sampai di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya kemudian saksi Wawan Fitrianto bersama-sama rekan-rekan Polsek Koto Baru langsung mengamankan terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak PT. DSL tersebut dan membawa terdakwa ke Polsek Koto Baru untuk diamankan dan dilakukan introgasi awal.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Wawan Fitrianto beserta rekan-rekan Polsek Koto Baru yang dipimpin oleh Kapolsek Koto Baru membawa terdakwa ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, dan menjelaskan kepada pihak PT. DSL bahwa tindakan terdakwa baru percobaan pencurian sehingga tidak dapat diproses. Setelah itu pada saat penyerahan dompet ukuran kecil warna biru merah milik terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh pihak PT. DSL Jorong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang sebelumnya disimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI yang dipakai oleh terdakwa, saksi Wawan Fitrianto meminta kepada terdakwa untuk membuka isi dompet kecil warna biru merah milik terdakwa tersebut, setelah itu saksi Wawan Fitrianto dan rekan-rekan Polsek Koto Baru melihat ada butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut, setelah itu saksi Wawan Fitrianto meminta terdakwa untuk menyimpan butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut ke dalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI yang dipakai oleh terdakwa dan melaporkan kepada Kapolsek Koto Baru, kemudian Kapolsek Koto Baru menelpon Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan mengatakan bahwasanya ada orang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Setelah Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang ke PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya selanjutnya saksi Wawan Fitrianto diminta oleh salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang bernama saksi Begi M untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat penggeledahan pihak Kepolisian Satresnarkoba yang disaksikan juga oleh saksi Wahyu Laetha Daulat dan saksi Abdul Gani menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru merah yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis shabu;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening.

Ditemukan di dalam saku celana pendek warna coklat merk COLLOTI bagian kanan milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 kepada WAHID (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Dharmasraya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 14/10771.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

  a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram

  c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram

  Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : R-PP.01.01.93.932.02.21.1216 tanggal 19 Februari 2021 dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0163K tanggal 17 Februari 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dengan cara awalnya botol plastik warna bening yang akan dijadikan bong diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan shabu-shabu milik terdakwa tersebut dan setelah didalam kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap shabu-shabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirektersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu yang berada dalam kaca pirek dan setelah itu bong tersebut terdakwa buang. Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk menambah stamina terdakwa agar kuat bekerja.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Gunung Medan Nomor 445/10/PKM-GUMED/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg Lennita Arifin, M.Kes dengan hasil pemeriksaan terdakwa Suardi pada tanggal 15 Februari 2021 :

  - Amphetamine : (-) Negatif
  - Morfine : (-) Negatif
  - Benzodiazepine : (-) Negatif
  - Cocaine : (-) Negatif
  - Methylene Dioxymethamphetamine : (-) Negatif
  - Methamphetamine : (+) Positif
  - Synthetic Marijauna : (-) Negatif
  - Marijauna : (-) Negatif
  - Tetra Hidrocannabinol (THC) : (-) Negatif

Dengan kesimpulan yang bersangkutan **Positif** mengandung **Zat Adiktif / Narkoba Methamphetamine (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Begi M panggilan Begi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap satu orang laki-laki dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan serta penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah ditangkap pada saat kejadian tersebut adalah terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya dari Satuan Satresnarkoba karena terdakwa telah terlibat dalam Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang pada saat itu terdakwa sebelumnya sudah diamankan dahulu oleh anggota Polsek Koto Baru dan beberapa orang dari pihak PT. DSL di dalam sebuah Pos Satpam di PT. DSL ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengamankan dan menangkap terdakwa pada saat itu adalah meminta kepada anggota Polsek Koto Baru dan beberapa orang dari pihak PT. DSL untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah :
  a. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :
     - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
     - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
  b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan : 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian kanan yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI yaitu sebelumnya dikenakan oleh terdakwa sendiri sewaktu di TKP;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat dilakukan interograsi, terdakwa pernah menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut, terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sekitaran PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian, Koto Baru Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, terdakwa menggunakannya bersama dengan MADI (DPO);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan tujuan dari terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran dan menambah stamina;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 di Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa memberikan uang milik terdakwa kepada WAHID (DPO) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan WAHID (DPO) memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk membaginya menjadi beberapa paket.
- Bahwa terdakwa tidak ada memilki izin dari pemerintah, atau pihak Kepolisian untuk melakukan perbuatan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari WAHID (DPO);
- Bahwa sudah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dan hasilnya positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut;

2. Wahyu Laetha Daulat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukannya Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa yang mengaku bernama Suardi Bin Nasar panggilan Wal dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang berada dirumah, dan saksi dihubungi oleh pihak keamanan PT. DSL dan mengatakan bahwasanya mereka telah mengamankan seseorang yang diduga akan melakukan perbuatan percobaan pencurian di sekitaran PT. DSL kemudian sesampainya di tempat yang dimaksud saksi melihat beberapa warga diantaranya yang bernama sdr. Abdul Gani sebagai pihak keamanan PT DSL dan menjelaskan kepada saksi bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama Suardi Bin Nasar panggilan Wal dan barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna biru merah di pos keamanan PT. DSL yang mana pada saat itu saya tidak mengetahui di dalam dompet kecil itu terdapat diduga narkotika golongan I jenis sabu. Setelah itu saksi menghubungi angggota Polsek Koto Baru untuk tindakan lebih lanjut. Sesampai anggota Polsek Koto Baru datang saksi beserta Abdul Gani dan Terdakwa dibawa ke Polsek Koto Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB pihak Kepolisian Polsek Koto Baru datang dan membawa kembali Terdakwa ke PT DSL dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat diproses hukumnya karena baru melakukan percobaan pencurian. Setelah itu saksi menyerahkan dompet milik terdakwa yang diamankan pihak keamaman PT.DSL kepada Kepolisian Polsek Koto Baru dan Anggota Polsek tersebut meminta Terdakwa membuka isi dompet milik Terdakwa tersebut setelah itu pihak Kepolisian Koto baru menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu. Setelah itu Pihak Kepolisian Polsek Koto Baru langsung menelepon Anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya untuk datang dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah Pihak Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang saksi dan sdr. Abdul Ghani diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan tersebut yaitu berupa butiran Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan yang Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah terletak di saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa Selain 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, barang bukti lain yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan Tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa kegunaan dari 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dan barang bukti lain yang di temukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian dari terdakwa tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan, diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut;

3. Wawan Fitrianto panggilan Wawan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya terhadap satu orang laki-laki dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Peristiwa penangkapan serta penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Suardi Bin Nasar panggilan Wal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi mendapatkan telpon dari pihak kemanan PT. DSL telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki karena diduga akan melakukan tindakan pencurian mesin pompa di sekitaran PT. DSL Setelah itu saksi pergi ke lokasi yang dimaksud. Pada saat dilokasi saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak keamanan PT. DSL tersebut yang bernama terdakwa Suardi Bin Nasar panggilan Wal. Setelah itu saksi meminta pihak PT. DSL untuk membawa terdakwa ke Polsek Koto Baru untuk diamankan dan dilakukan introgasi awal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta rekan-rekan Polsek Koto Baru yang dipimpin oleh Kapolsek Koto Baru membawa terdakwa ke PT. DSL untuk memberi tahukan jika perkaranya tidak bisa dilanjutkan karena masih tahap percobaan pencurian, Kemudian pihak keamanan PT. DSL menyerahkan dompet ukuran kecil warna biru merah milik terdakwa yang sebelumnya diamankan oleh pihak PT. DSL kepada terdakwa, Karena merasa curiga kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk membuka isi dompet kecil warna biru merah milik terdakwa tersebut, setelah itu saksi melihat ada butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang tersimpan didalam sebuah dompet kecil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna biru merah tersebut, setelah itu saksi meminta terdakwa untuk menyimpan kembali butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut ke dalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui didalam dompet kecil warna biru merah milik terdakwa ditemukan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu adalah saksi memberitahukan kepada pimpinan saksi yaitu Kapolsek Koto Baru bahwa didalam dompet kecil warna biru merah milik terdakwa ditemukan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan Kapolsek Koto Baru langsung menghubungi Satresnarkoba polres Dharmasraya;
- Bahwa dari interogasi di lapangan yang menyimpan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil warna biru merah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu ditemukan :

1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening;

1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI;

- Bahwa 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang sebelumnya disimpan didalam celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian kanan milik terdakwa;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sekitaran PT. DSL Jorong Koto Baru Ken. Koto Baru Kec. Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, terdakwa menggunakanya bersama dengan MADI (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan tujuan dari terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk menenangkan pikiran dan menambah stamina;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari WAHID (DPO) yang beralamat di Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 di Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa memberikan uang milik terdakwa kepada WAHID (DPO) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan WAHID (DPO) memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk membaginya menjadi beberapa paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada memilki izin dari pemerintah, atau pihak Kepolisian untuk melakukan perbuatan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut;

4. Abdul Gani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukannya Penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa yang mengaku bernama Suardi Bin Nasar panggilan Wal dalam perkara diduga Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagairan Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah dari Polsek Koto Baru bersama Satresnarkoba Polres Dharmasraya ;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib posisi saksi sedang berada di PT. DSL Jorong Koto Baru Ken. Koto Baru Kec. Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, karena saksi mendapatkan informasi dari warga sekitaran PT. DSL bahwa ada orang yang akan melakukan tindak pidana pencurian di sekitaran PT. DSL Setelah itu saksi melihat ada seseorang yang sebelumnya tidak saksi kenal yang bernama terdakwa Suardi Bin Nasar panggilan Wal juga berada di sekitaran PT. DSL Setelah itu saksi memanggil terdakwa tersebut dan mengamankannya dan dibawa ke dalam pos PT. DSL untuk dimintai keterangan. Setelah itu saksi menelepon salah satu pegawai PT. DSL yang bernama saksi Wahyu Laetha Daulat dan menelepon Anggota Kepolisian Polsek Koto Baru untuk menemani saksi mengamankan terdakwa di Pos keamanan PT. DSL karena terdakwa diduga akan melakukan percobaan pencurian pompa disekitaran PT. DSL. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Koto Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Pihak Kepolisian Polsek Koto Baru datang membawa kembali bersama terdakwa ke PT. DSL untuk memberitahukan jika perkaranya tidak bisa lanjutkan dengan alasan masih tahap percobaan pencurian, kemudian saksi dan saksi Wahyu Laetha Daulat mengembalikan dompet milik terdakwa yang sebelumnya diamankan di dalam pos keamanan PT. DSL dan disaat saksi beserta saksi Wahyu Laetha Daulat menyerahkan dompet tersebut, kemudian saksi melihat pihak Kepolisian Koto Baru meminta terdakwa untuk membuka isi dompet milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang tersimpan di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut. Setelah itu pihak kepolisian Polsek Koto Baru langsung menelpon anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya untuk datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa saksi yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan Penggeledahan tersebut yaitu berupa butiran Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan, 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu di temukan di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah yang tersimpan di dalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Menggunakan, diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus Plastik klip Bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Wahid yang beralamat di kenagarian Ranah palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Wahid memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk membaginya beberapa paket;
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, yang bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Banyaknya Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah 2 (dua) buah plastik bening dengan rincian :
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan total berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening dengan total berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa letak atau posisi dari Narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut berada di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah yang tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahid (DPO) dengan cara membeli dari Wahid (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika tersebut dengan cara terdakwa pergi ke rumah Wahid (DPO) di Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor merek BEAT warna merah milik terdakwa. Sesampai di rumah Wahid (DPO) di Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, terdakwa memberikan uang milik terdakwa kepada Wahid (DPO) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Wahid (DPO) memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk membagi kedalam beberapa paket;

- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang istri terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa Membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Wahid (DPO) adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke PT. DSL bersama dengan teman terdakwa Madi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda BEAT warna merah milik terdakwa. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut bersamaan dengan Madi (DPO). setelah itu terdakwa berjalan sendiri kearah jalan poros PT. DSL untuk melihat situasi pada saat itu dan terdakwa pun langsung diamankan oleh Pihak Keamanan PT. DSL. Setelah itu terdakwa tidak melihat Madi (DPO) dan sepeda motor merek Honda BEAT warna merah yang terdakwa kendarai sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setelah terdakwa membeli narkotika tersebut dari Wahid (DPO), terdakwa langsung pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Sesampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Wahid (DPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan WAHID (DPO) lebih kurang sudah 4 (empat) bulan, karena Wahid (DPO) adalah teman terdakwa sejak terdakwa ditahan di Lapas Tebo Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian tersebut di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah yang sebelumnya tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu barang bukti lainnya yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa adalah 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening yang terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna biru merah yang yang sebelumnya terdakwa simpan pada saku celana warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;
- Bahwa Kegunaan dari 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening adalah sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI adalah celana yang terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu untuk menenangkan fikiran dan menambah stamina ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut lebih kurang sudah 1(satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di PT. DSL bersama dengan teman terdakwa MADI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkoba tersebut tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak manapun;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 14/10771.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :
  a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram
  a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram

  Total berat keseluruhan sebelum disisihkan seberat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram
  b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

  Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
- Berdasarkan surat Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0163K tanggal 17 Februari 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;
- Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/10/PKM-GUMED/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sherly Asriani dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes dengan hasil pemeriksaan : Methamphetamin : Positif, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa Suardi Bin Nasar Pgl Wal positif mengandung zat / narkoba Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, yang bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. DSL karena diduga akan melakukan percobaan pencurian pompa milik PT. DSL kemudian terdakwa dibawa ke pos keamanan PT.DSL setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Koto Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Pihak Kepolisian Polsek Koto Baru datang membawa kembali bersama terdakwa ke PT. DSL untuk memberitahukan jika perkaranya tidak bisa lanjutkan dengan alasan masih tahap percobaan pencurian, kemudian saksi Abdul Gani dan saksi Wahyu Laetha Daulat mengembalikan dompet milik terdakwa yang sebelumnya diamankan di dalam pos keamanan PT. DSL dan disaat saksi Abdul Gani beserta saksi Wahyu Laetha Daulat menyerahkan dompet tersebut, kemudian pihak Kepolisian Koto Baru meminta terdakwa untuk membuka isi dompet milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang tersimpan di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah tersebut. Setelah itu pihak kepolisian Polsek Koto Baru langsung menelpon anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya untuk datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang, anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya datang meminta saksi Abdul Gani dan saksi Wahyu Laetha Daulat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pemilik dari Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setelah terdakwa membeli narkotika tersebut dari Wahid (DPO), terdakwa langsung pulang ke rumah tempat tinggal terdakwa di Jorong Lubuk Harto Kenagarian Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Sesampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan membaginya menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa benar banyaknya paket yang terdakwa simpan dalam dompet kecil warna biru merah tersebut sebanyak 2 paket kecil;
- Bahwa benar terdakwa letak atau posisi dari Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah yang tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian depan sebelah kanan milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wahid (DPO) dengan cara membeli dari Wahid (DPO) ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa Membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Wahid (DPO) adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan sendiri barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam sebuah dompet kecil warna biru merah yang sebelumnya tersimpan didalam saku celana pendek warna coklat merek COLOTTI bagian depan sebelah kanan milik terdakwa ;
- Bahwa benar selain barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu barang bukti lainnya adalah 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening, dompet kecil warna biru, celana warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;
- Bahwa benar yang membagi Narkotika Gol I jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kegunaan dari 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening adalah sebagai alat bantu untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI adalah celana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu untuk menenangkan fikiran dan menambah stamina ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut lebih kurang sudah 1(satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada Hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 sekira pukul 21.00 wib
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di PT. DSL bersama dengan teman terdakwa sdr. MADI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkoba tersebut tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 14/10771.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram

Total berat keseluruhan sebelum disisihkan seberat 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram

c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar berdasarkan surat Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0163K tanggal 17 Februari 2021 bahwa contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;
- Bahwa benar berdasarkan surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/10/PKM-GUMED/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sherly Asriani dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes dengan hasil pemeriksaan : Methamphetamin : Positif, dan terdakwa Suardi Bin Nasar Pgl Wal positif mengandung zat / narkoba Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Eror In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dapatlah ditafsirkan dan dipersamakan sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ada;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Begi M, Wahyu Laetha Daulat, Wawan Fitrianto, Abdul Gani dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari seseorang yaitu Sdr. Wahid (DPO) dan tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal juga mengakui untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dan narkotika tersebut bukan diperuntukan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan lain yaitu untuk di konsumsi sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat Alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur memilliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini telah terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., yang dimaksud 'memiliki' adalah mempunyai arti benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan 'menguasai' berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengalihkan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda itu dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. 'Menyimpan' berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Komentar dan Pembahasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Cet-1, 2011), sedangkan untuk "menyediakan" dalam pasal ini adalah mempersiapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika golongan I bukan tanaman tanpa kewenangan atau dengan cara lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU No. 35 tahun 2009, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperolah dari keterangan saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, yang bertempat di PT. DSL Jorong Koto Baru Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Suardi Bin Nasar Panggilan Wal telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah milik terdakwa yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing paket 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening yang berada di dalam celana warna coklat merek COLOTTI milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB. sebanyak 1 (satu) paket narkotika sedang jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Wahid (DPO) beralamat di kenagarian Ranah palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya di rumah terdakwa gunakan sebagian dan membagi sisanya ke dalam beberapa paket kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau sekitar 1 (satu) jam sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. DSL karena diduga akan melakukan pencurian pompa air milik PT. DSL;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan, dilakukan tes urine kepada Terdakwa yang hasil pemeriksaanya adalah positif mengandung narkotika jenis sabu yaitu Metapetahine (MET) sebagaimana Surat keterangan bebas Narkoba dari UPT Puskesmas Gunung Medan atas nama Terdakwa Suardi Bin Nasar panggilan Wal nomor : 445/10/PKM-GUMED/II/2021 tanggal 15 Februari 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditandatangani oleh dr. Sherly Asriani dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan drg. Lennita Arifin, M.Kes ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah dompet warna biru merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I Jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 14/10771.00/2021 tanggal 15 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Sabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

b) 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Total berat bersih sebelum disisihkan adalah 1,03 (satu koma nol tiga) gram, kemudian, setelah disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk BPOM di Padang, Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang pada saat penangkapan diduga narkotika tersebut dengan berat yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dimana dari hasil pemeriksaan positif narkotika jenis sabu, berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI di Padang nomor R-PP.01.01.93.932.02.21.1216 tanggal 19 Februari 2021 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Firdaus Umar,S.Si,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, yang kemudian dikembalikan 0.0774 (nol koma nol tujuh tujuh empat) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0163K tanggal 17 Februari 2021 hasil laporan pengujiannya mengandung Metamfetamin Posotif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I) yang dilakukan dan ditandatangani oleh kordinator subtansi pengujuian Dra. Hilda Murni, MM, Apt ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam celana warna coklat merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

COLOTTI ada dalam penguasaan Terdakwa, dimana narkotika tersebut adalah milik Suardi Bin Nasar Panggilan Wal yang tujuan nya untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman",** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diberlakukan hukuman denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, namun berdasarkan barang bukti kepemilikan sabu milik terdakwa dengan Total berat bersih sebelum disisihkan adalah 1,03 (satu koma nol tiga) gram, berdasar pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 4 tahun 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN,KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL untuk dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan salah satu syaratnya pada saat tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari atau maksimal 1 gram sabu, sehingga dengan demikian berdasarkan barang bukti dalam perkara ini menunjukan Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan atau Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut diatas terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak keamanan PT. DSL diduga akan melakukan pencurian pompa air milik PT. DSL, selain itu berdasar pada putusan pengadilan Negeri Tebo dengan nomor : 131/Pid.B/2020/PN. Mrt yang terdapat dalam berkas perkara, terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka berdasarkan fakta tersebut diatas dilihat dari barang bukti dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini dikhawatirkan terdakwa akan melakukan tindak pidana lain yang hasil dari kejahatan tersebut terdakwa akan digunakan untuk bertransaksi Narkotika, sehingga terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh terdakwa kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatanya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :
   - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
   - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening.

b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Bin Nasar panggilan Wal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu",** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merah yang berisikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening ukuran sedang yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna bening.

b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek COLOTTI

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tedy Rinaldy Santoso, S.H. dan Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Tedy Rinaldy Santoso, S.H.	Rahmi Afdhila, S.H.
Iqbal Lazuardi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Tafrioza

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)